



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kecamatan Mukok;
- b. batas sebelah timur : Kabupaten Sekadau;
- c. batas sebelah selatan : Desa Rambin Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Botuh Lintang dengan Kecamatan Mukok sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas dengan Desa Inggis Kecamatan Mukok dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2008-01.2026-02-007 terletak pada Simpang 3 Hamparan 6/Sawit Apan Kenual pada koordinat $110^{\circ} 42' 5,926''$ BT dan $0^{\circ} 1' 36,016''$ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-02-007 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2026-02-001 yang terletak pada Air Terjun Sungai Kenual pada koordinat $110^{\circ} 42' 27,767''$ BT dan $0^{\circ} 1' 31,318''$ LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2026-02-001 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2026-02-002 pada koordinat $110^{\circ} 42' 41,634''$ BT dan $0^{\circ} 1' 26,789''$ LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2026-02-002 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2026-02-003 yang terletak pada Kerosik Sawit Adang pada koordinat $110^{\circ} 42' 55,030''$ BT dan $0^{\circ} 1' 7,230''$ LS; dan
 - e. dari TK 61.03.01.2026-02-003 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2026-02-004 yang merupakan pertigaan batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas dengan Desa Inggis dan Desa Semanggis Raya Kecamatan Mukok terletak pada Sawit

Pendi/Sudopo pada koordinat $110^{\circ} 43' 15,096''$ BT dan $0^{\circ} 1' 3,253''$ LS;

- (2) Segmen Batas Desa Botuh Lintang dengan Kabupaten Sekadau mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku;
- (3) Segmen Batas Desa Botuh Lintang dengan Desa Rambin Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 61.03.01.2009-01.2026-002 yang terletak pada Tapang Mabai pada koordinat $110^{\circ} 41' 49,787''$ BT dan $0^{\circ} 4' 50,272''$ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2009-01.2026-002 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2009-01.2026-001 yang terletak pada Sungai Kerosik Kebun PT Surya Deli pada koordinat $110^{\circ} 41' 22,970''$ BT dan $0^{\circ} 4' 18,012''$ LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2009-01.2026-001 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2026-018 yang merupakan pertigaan batas Desa Rambin dengan Desa Naga Biang dan Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas terletak pada Balai Buaya pada koordinat $110^{\circ} 40' 11,554''$ BT dan $0^{\circ} 3' 15,944''$ LS;
- (4) Segmen Batas Desa Botuh Lintang dengan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2026-018 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-017 yang terletak pada Balai Buaya pada koordinat $110^{\circ} 40' 23,351''$ BT dan $0^{\circ} 2' 57,887''$ LS;
 - b. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-017 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-016 yang terletak pada Sungai Namik pada koordinat $110^{\circ} 40' 42,341''$ BT dan $0^{\circ} 2' 9,956''$ LS;
 - c. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-016 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-015 yang terletak pada Kebun Atong pada koordinat $110^{\circ} 40' 57,385''$ BT dan $0^{\circ} 1' 55,848''$ LS;
 - d. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-015 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-014 yang terletak pada Tapang Ayau pada koordinat $110^{\circ} 40' 43,045''$ BT dan $0^{\circ} 1' 40,885''$ LS;
 - e. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-014 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-013 yang terletak pada Mungguk Kelampai pada koordinat $110^{\circ} 40' 45,836''$ BT dan $0^{\circ} 1' 30,515''$ LS;
 - f. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-013 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-012 yang terletak pada Pengaren Muntuh pada koordinat $110^{\circ} 41' 7,208''$ BT dan $0^{\circ} 1' 18,321''$ LS;
 - g. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-012 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-011 yang terletak pada Pengaren Muntuh pada koordinat $110^{\circ} 41' 10,695''$ BT dan $0^{\circ} 1' 23,402''$ LS;

- h. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-011 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-010 yang terletak pada Lobak Majik pada koordinat $110^{\circ} 41' 17,978''$ BT dan $0^{\circ} 1' 28,923''$ LS;
- i. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-010 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-009 yang terletak pada Utak Lobak Majik pada koordinat $110^{\circ} 41' 36,429''$ BT dan $0^{\circ} 1' 31,066''$ LS;
- j. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-009 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-008 yang terletak pada Seduet Jalur 1 Trans MPE pada koordinat $110^{\circ} 41' 55,325''$ BT dan $0^{\circ} 1' 39,457''$ LS; dan
- k. dari TK 61.03.01.2008-01.2026-008 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2008-01.2026-02-007 yang merupakan pertigaan batas Desa Botuh Lintang Kecamatan Kapuas dengan Desa Inggis Kecamatan Mukok dan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas terletak pada Simpang 3 Hampanan 6/Sawit Apan Kenual pada koordinat $110^{\circ} 42' 5,926''$ BT dan $0^{\circ} 1' 36,016''$ LS;

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Botuh Lintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD


KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR: 92 TAHUN 2022
 TENTANG: BATAS DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

PETA BATAS DESA

SKALA 1 : 12000



KODE WILAYAH: 61.03.01.2026

DESA BOTUH LINTANG KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Proyeksi: Sistem grid: Datum horizontal: Transverse Mercator
 GCS Geografis
 WGS 1984 - Zone 49N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBINAAN KABUPATEN DAN PEMERTAHAN DESA
 Jalan Salang Merah Km 38 Komplek Perkantoran Sertaka Kantor Desa Kecamatan Kapuas Tati
 E-mail: dpe@pembina.sanggau.go.id

KETERANGAN

- Toponim, Sarana dan Prasarana
- Kantor Desa
 - Dusun
 - Gerbang
 - Masjid
- Batas Wilayah Administrasi
- Titik Batas Administrasi
 - Batas Desa
 - Batas Kelurahan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten/Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (Meter)	Y (Meter)
1		-0° 3' 54,668"	110° 42' 52,128"	46822,6274	-6196,992962
2		-0° 2' 56,236"	110° 42' 52,740"	46847,5689	-5472,410921
3		-0° 3' 38,832"	110° 43' 8,832"	46874,8716	-4876,644638
4		-0° 1' 53,885"	110° 43' 47,022"	46925,4094	-3496,635734
5		-0° 1' 31,728"	110° 43' 35,185"	46950,5455	-2816,246398
6		-0° 2' 22,107"	110° 43' 8,804"	46878,5344	-4515,635764
7		-0° 2' 22,892"	110° 43' 18,511"	46904,1193	-4525,285799
8		-0° 1' 58,686"	110° 43' 18,447"	46904,1681	-3644,032629
9	TK 61.03.01.2008-01.2009-01.2026-018	-0° 3' 15,944"	110° 40' 11,554"	46365,276	6016,140482
10	TK 61.03.01.2009-01.2026-001	-0° 4' 18,027"	110° 41' 22,970"	46347,7938	-7921,805393
11	TK 61.03.01.2009-01.2026-002	-0° 4' 50,272"	110° 41' 49,787"	46301,6896	-8112,273595
12	TK 61.03.01.2009-01.2026-017	-0° 1' 53,889"	110° 40' 23,311"	46309,9271	-5481,210481
13	TK 61.03.01.2008-01.2026-016	-0° 2' 9,956"	110° 40' 42,341"	46418,5059	-5990,087407
14	TK 61.03.01.2008-01.2026-015	-0° 1' 55,848"	110° 40' 57,385"	46468,19294	-3556,91188
15	TK 61.03.01.2008-01.2026-014	-0° 1' 40,885"	110° 40' 43,045"	46438,6611	-3097,499794
16	TK 61.03.01.2008-01.2026-013	-0° 1' 30,515"	110° 40' 48,816"	46432,9461	-2779,097104
17	TK 61.03.01.2009-01.2026-012	-0° 1' 18,321"	110° 42' 7,298"	46495,5469	-2424,754482
18	TK 61.03.01.2008-01.2026-011	-0° 1' 29,402"	110° 41' 10,695"	46509,3266	-2566,221511
19	TK 61.03.01.2008-01.2026-010	-0° 1' 26,923"	110° 41' 17,878"	46538,4466	-2730,223773
20	TK 61.03.01.2008-01.2026-009	-0° 1' 31,066"	110° 41' 36,429"	46588,7661	-2796,019842
21	TK 61.03.01.2026-02-004	-0° 2' 3,253"	110° 43' 15,096"	46898,5723	-1842,068831
22	TK 61.03.01.2026-02-008	-0° 1' 7,797"	110° 42' 55,280"	468318,3506	-2084,174209
23	TK 61.03.01.2026-01-002	-0° 1' 26,789"	110° 42' 41,024"	46786,2723	-2684,692348
24	TK 61.03.01.2026-02-001	-0° 1' 31,318"	110° 42' 27,767"	467475,6361	-2803,74188
25	TK 61.03.01.2008-01.2026-008	-0° 1' 39,457"	110° 41' 55,125"	466472,8696	-3053,638297
26	TK 61.03.01.2008-01.2026-02-007	-0° 1' 36,018"	110° 42' 5,926"	466800,5222	-2947,987099

Riwayat Peta

- Peta ini menggantikan Data Teras Sakti (Proyek Trigg C1781) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan Penggunaan Data Digital Nomor: 24/UM/PM/2020/2021 Tanggal 24 November 2021.
- Peta diadopsi dengan menggunakan C1781 Kabupaten Sanggau dalam wilayah administrasi Kecamatan Kapuas, dengan dengan Titik Koordinat Kartometrik hasil triangulasi satelit oleh dan Bina Kura Kabupaten Sanggau yang diterbitkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2022.

Sumber Peta

- Data Teras Sakti Hasil Triangulasi Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2013-2017 dan 2017-2019 Badan Informasi Geospasial
- Peta Informasi Desa, Badan Informasi Geospasial tahun 2019
- Peta Informasi Desa dan Informasi Wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau secara kartometrik dan pedoman lapangan dan tahun 2014 tahun 2022.
- Berkas data ekspedisi hasil pengamatan dan pengalihan batas desa dan kelurahan wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Peta hasil pelaksanaan pengamatan dan pengalihan batas desa dan kelurahan wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dan tahun 2014 sampai tahun 2022.

Delapan:

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PAOLUS HADI

Salinan resmi dengan ditanda-tangani oleh Kepala Bina Desa Kabupaten Sanggau

Dr. MARINA ROHMATI, S.Pd., M.Pd.
 Pembina Tim Kerja 1
 NIP. 19770315.200502.2.006